



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL MAHDI BIN SYAHBUDDIN**
2. Tempat lahir : Cot Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ujong Blang, Desa Lhok Cut, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provisini Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/B5-155/VI/2024/Dittipidnarkoba tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa dilakukan Pembantaran Penahanan oleh :

- 1. Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 1 November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 6 November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 11 November 2024 Sampai dengan tanggal 19 November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 28 November 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H dan Aulia Ikhsan Yusbi Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Lilawangsa, Gampong G eudubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 139/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair penuntut umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin berupa pidana penjara "Seumur Hidup",

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 31626 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sampel di persidangan sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH;

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa telah sangat sadar atas perbuatan menyalahgunakan narkoba sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Ia Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. Kobi serta Mr. X (Keduanya belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Baroh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024, ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya di Lhokseumawe – Aceh, Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Kobi (Belum tertangkap / DPO) melalui handphone dengan nomor 082273156096 ke nomor handphone WhatsApp bisnis milik Terdakwa di 083136887894 dan menanyakan kepada Terdakwa kesediaannya untuk pergi mengambil dan menjemput Narkotika Jenis shabu sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram di Daerah Langsa - Aceh, kemudian Terdakwa menanyakan dimana posisi narkotika jenis shabu dapat diambil/dijemput, dengan pembicaraan sebagai berikut :

Kobi : Halo bang, bisa ngga jemput shabu.
Terdakwa : Halo, bisa bang, dimana emang bang?
Kobi : di Langsa,
Terdakwa : kapan ambilnya bang?
Kobi : orang itu kasih sekitar subuh. Kalau bisa berangkat sekarang.
Terdakwa : oke

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB. di hari Jumat 14 Juni 2024, Terdakwa berangkat dari rumah di Lhokseumawe menuju ke Langsa menggunakan sepeda motor honda PCX warna merah miliknya dengan Nomor Polisi BL 4015 KBH. Setelah sampai di Langsa sekira pukul 02.00 WIB pada hari Sabtu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2024 Terdakwa menginap di rumah orang tuanya yang berada di Alue Kumba. Dan Terdakwa memberitahu Sdr. Koboï bahwa telah sampai di Langsa, selanjutnya Sdr. Koboï memberitahu Terdakwa untuk menunggu orang suruhannya yang nanti akan menelpon, dan memberitahu nanti akan diarahkan kemana.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB setelah lepas magrib, Terdakwa menerima telephone dari Mr. X dengan Nomor 01788976843 yang merupakan orang suruhan dr Sdr. Koboï, dan keduanya terlibat pembicaraan, dengan perbincangan sebagai berikut:

Mr X : Halo, Kode.

Terdakwa : 30.

Mr X : Dimana Bang?

Terdakwa : Saya Disungai Raya

Mr X : Sekitar Jam 10 Malam Harus Sampai Langsa Yah

Terdakwa : Oke

- Bahwa setelah pembicaraan dengan Mr. X tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahu Sdr. Koboï bahwa sudah ditelephone Mr. X orang suruhannya lalu oleh Sdr. Koboï, Terdakwa disuruh agar sudah berada di Langsa sekira pukul 10 Malam dan memberitahu Terdakwa agar mengikuti arahnya.

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Alue Kumba menuju Langsa Kota, setelah sampai Langsa Kota, Terdakwa menelpon Mr. X dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Langsa Kota kemudian Mr. X memberitahu Terdakwa untuk menunggu 1 satu jam lagi.

- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa kembali menelpon Mr. X, dan Mr. X memberitahu Terdakwa untuk jalan ke daerah Alue Pinang melewati Polres, karena Terdakwa tidak tahu daerah tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu di SPBU yang berada di pinggir jalan, tidak lama kemudian Mr. X memberitahu Terdakwa agar menunggu di SPBU tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu kurang lebih selama satu jam tidak lama kemudian Terdakwa di telpon oleh Mr. X dan menanyakan lokasi Terdakwa selanjutnya Mr. X memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang menjemput menggunakan motor scopy warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya. Selanjutnya datang seseorang yang menggunakan motor scopy warna hitam, lalu Terdakwa mengikuti orang yang mengendarai motor tersebut, kemudian berhenti di depan Mushola dan disana sudah ada yang menunggu menggunakan mobil Avanza warna putih, kemudian terlihat di mobil

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 orang, yang satu menunggu di dalam mobil dan satu lagi menyuruh Terdakwa untuk memutarakan motor yang dikendarai Terdakwa, kemudian selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa satu karung berisi narkoba jenis shabu sebanyak 20 bungkus dan disimpan di bagian depan motor, dan Terdakwa menyuruh untuk memasukan narkoba shabu sisanya kedalam jok motor sebanyak 10 bungkus. Kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa pergi dan menghubungi melalui telephone Sdr. KOBOL dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba shabu sebanyak 30 bungkus atau 30 Kg. Selanjutnya pada saat di perjalanan tiba-tiba ada mobil yang mengikuti Terdakwa dan berusaha mengejar motor yang dikendarai Terdakwa, karena Terdakwa panik lalu Terdakwa memacu kecepatan motor yang dikendarainya berusaha untuk melarikan diri.

- Bahwa pada hari Minggu, 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh motor yang dikendarai Terdakwa bersenggolan dengan mobil petugas kepolisian yang mengejarnya dan motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Fernando dan saksi Awallul Zikri (keduanya anggota Polisi dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba didalam karung sebanyak 20 (dua puluh) Kg. yang berada dibawah stang motor dan yang berada di dalam jok motor sebanyak 10 (sepuluh) Kg. dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 Kg. yang dikemas dalam bungkus plastik sebanyak 30 bungkus.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Fernando dan saksi Awallul Zikri (keduanya anggota Polisi dari Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri), Terdakwa menjelaskan membawa narkoba jenis shabu seberat 30 (tiga puluh) Kilogram tersebut dari Langsa menuju lhokseumawe atas perintah Sdr. Koboi dengan imbalan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perkilonya.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL9FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo tanggal 03 Juli 2024 An. Tersangka Saiful Mahdi Bin Syahbuddin. dengan identifikasi sampel yang meliputi kode sampul, jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir dan ciri-ciri sampel.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan :

Bahwa didalam bungkus plastik bening dengan kode sampel A1 s/d AD1 berupa kristal warna putih seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium adalah benar Positif narkoba mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. Koboi serta Mr. X (Keduanya belum tertangkap / DPO), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsida

Bahwa Ia Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. Koboi serta Mr. X (Keduanya belum tertangkap / DPO), pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2024 bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh Desa Baroh Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa Provinsi Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Bulan Juni tahun 2024 saksi Fernando dan saksi Awallul Zikri (keduanya anggota Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penyelundupan dan peredaran narkoba jenis shabu di wilayah Provinsi Aceh tepatnya yang akan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk diwilayah Langsa. Kemudian Tim dari Satgas NIC Dittipidnarkoba Bareskrim Polri datang ke wilayah Medan Sumatera Utara selanjutnya saksi Fernando dan Saksi Awallul Zikri bersama TIM SATGAS NIC 2 langsung melakukan pendalaman dan Penyelidikan terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Kemudian dari hasil penyelidikan Informasi tersebut di dapati bahwa transaksi narkoba shabu tersebut berada disekitaran Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, kemudian pada hari Minggu, 16 Juni 2024, Sekitar Pukul 00.00 WIB di di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh saksi Fernando dan Saksi Awallul Zikri bersama Tim melakukan pengintaian terhadap orang-orang yang diduga akan melakukan transaksi peredaran narkoba shabu lalu Sekitar Pukul 00.45 WIB tepatnya di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh terlihat satu orang melintas mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah No.Polisi BL 4015 KBH melintas dan terlihat membawa sebuah karung yang berada dimotor tersebut, kemudian dilakukan pengejaran dan dilakukan pemberhentian, pada saat dilakukan pengejaran orang tersebut mengalami kecelekaan lalu lintas dan terjatuh dari kendaraan tersebut, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang kemudian diketahui sebagai tersangka Saiful Mahdi Bin Syahbuddin, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti satu karung yang tersimpan di bagian tengah motor yang didalamnya berisi 20 bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisi narkoba shabu dengan jumlah berat 20 (dua puluh) Kg, kemudian ditemukan juga didalam jok motor tersebut berupa 10 bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisi narkoba shabu dengan jumlah berat 10 (sepuluh) Kg, dengan total keseluruhan barang bukti narkoba seberat 30 bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya berisi narkoba shabu dengan jumlah berat 30 (tiga puluh) Kg, selanjutnya saksi Fernando dan saksi Awallul Zikri mengamankan juga 1 unit handphone merk Oppo A57E warna biru coklat milik Terdakwa, Simcard2 6283825984352, Imei1 861109063232778, Imei1 861109063232760 dan 1 unit handphone merk Oppo A57E warna biru coklat milik, Simcard2 6283825984352, Imei1 861109063232778, Imei1 861109063232760 serta satu kendaraan sepeda motor Honda PCX No. Polisi BL 4015 KBH.

Kemudian dilakukan pemeriksaan awal dan diperoleh informasi dari Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin bahwa Terdakwa diperintah oleh orang yang bernama KOBOL (Belum tertangkap / DPO) untuk membawa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dengan dijanjikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dibayarkan jika pekerjaan selesai sampai tuntas.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL9FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo tanggal 03 Juli 2024 An. Tersangka SAIFUL MAHDI Bin SYAHBUDDIN. dengan identifikasi sampel yang meliputi kode sampul, jenis sampel, jumlah sampel, berat netto awal, berat netto akhir dan ciri-ciri sampel.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan :

Bahwa didalam bungkus plastik bening dengan kode sampel A1 s/d AD1 berupa kristal warna putih seperti tersebut dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium adalah benar Positif narkotika mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin, baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Sdr. Kobi serta Mr. X (Keduanya belum tertangkap / DPO), memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan / Dinas Kesehatan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Awallul Zikri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, bersama tim ter masuk Saksi Fernando, S.H yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh, Desa Baroh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh karena diduga menjadi kurir Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 31626 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sampel di persidangan sebanyak 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru coklat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.00 WIB tim dari satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di jalan Medan-Banda Aceh pada Desa Baroh Kecamatan Langsa Lama dengan cara melihat orang-orang yang melintas yang mencurigakan akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan nomor Polisi BL 4015 KBH sambil membawa 1 (satu) buah karung yang pergerakannya mencurigakan kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran untuk memeriksanya namun orang tersebut tidak mau menghentikan sepeda motornya sehingga dilakukan pengejaran yang menyebabkan Terdakwa mengalami kecelakaan dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna biru yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram serta di dalam jok sepeda motor terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya juga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Kantor BNN RI Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dari seseorang yang tidak diketahui keberadaannya untuk diperjual belikan;
- Bahwa barang lainnya juga telah diamankan oleh saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat dengan nomor telepon 082213557184 dan 083825984352, serta 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 DS warna hitam dengan nomor telepon 085262005004 pada diri Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dikirim ke daerah Lhokseumawe atas perintah Sdr. Marco/ Koboi (DPO) yang Terdakwa kenal lewat alm. Adi hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram/ bungkus sabu yang dibawa dan uang tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pekerjaannya selesai;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fernando, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepoisian yang bertugas di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, bersama tim termasuk Saksi Awallul Zikri yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Jalan Medan – Banda Aceh, Desa Baroh Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh karena diduga menjadi kurir Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ada ditemukan dan diamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 31626 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sampel di persidangan sebanyak 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH;

- Bahwa perbuatan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.00 WIB tim dari satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di jalan Medan-Banda Aceh pada Desa Baroh Kecamatan Langsa Lama dengan cara melihat orang-orang yang melintas yang mencurigakan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.45 WIB Terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah dengan nomor Polisi BL 4015 KBH sambil membawa 1 (satu) buah karung yang pergerakannya mencurigakan kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran untuk memeriksanya namun orang tersebut tidak mau menghentikan sepeda motornya sehingga dilakukan pengejaran yang menyebabkan Terdakwa mengalami kecelakaan dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terjatuh;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan karung berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna biru yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sebanyak 20 (dua puluh) kilogram serta di dalam jok sepeda motor terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik berwarna biru yang didalamnya juga berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kilogram sehingga total keseluruhan narkoba jenis sabu yang didapat dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke Kantor BNN RI Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram tersebut dari seseorang yang tidak diketahui keberadaannya untuk diperjual belikan;
- Bahwa barang lainnya juga telah diamankan oleh saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat dengan nomor telepon 082213557184 dan 083825984352, serta 1 (satu) buah handphone merk nokia 105 DS warna hitam dengan nomor telepon 085262005004 pada diri Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut akan dikirim ke daerah Lhokseumawe atas perintah Sdr. Marco/ Kobo (DPO) yang Terdakwa kenal lewat alm. Adi hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku dijanjikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram/ bungkus sabu yang dibawa dan uang tersebut akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pekerjaannya selesai;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu 16 Juni 2024, Sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas mengamankan dan telah menyita 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening berisi Narkoba jenis shabu dengan berat total 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004 imei1 350707600169920 imei2 350707600669929, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat simcard1 6282213557184 simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352 imei1 861109063232778 imei2 861109063232760, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan huruf Thailand, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut dari 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan mobil avanza warna putih Nopolnya tidak ingat, Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) Kilogram, dan mengambil sendirian menggunakan sepeda motor honda PCX Nopol BL 4015 KBH. Terdakwa mengambil narkotika shabu tersebut sekira hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.00 WIB – 00.20 WIB di jalan depan Musholla daerah Alue Pinang, namun Terdakwa tidak tahu persis nama daerah tersebut karena Terdakwa bukan merupakan warga setempat, dan yang menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika shabu tersebut adalah saudara Koboi (DPO);

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr Koboi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram/ bungkus shabu apabila Terdakwa berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan semua narkotika shabu terdistribusikan;

- Bahwa awalnya sekira hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pada saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Lhokseumawe, Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr Koboi (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk pergi mengambil dan menjemput Narkotika jenis Shabu, kemudian Terdakwa menanyakan dimana alamat penjemputan Narkotika jenis Shabu yang akan diambil Terdakwa, kemudian Sdr Koboi (DPO) mengatakan untuk penjemputan Narkotika jenis Shabu di Langsa dan diambil sekitar subuh, kemudian Terdakwa diarahkan untuk berangkat langsung lalu Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Lhokseumawe menuju ke Langsa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH, setibanya Terdakwa di Langsa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Alue Kumba untuk menginap, lalu Terdakwa menghubungi dan memberitahu Sdr Koboi (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di Langsa, setelah itu Sdr Koboi (DPO) memberitahu agar Terdakwa menunggu orang yang nanti akan menelpon Terdakwa, dan mengarahkan Terdakwa pergi kemana. Setelah itu Terdakwa istirahat karena tidak ada yang menelpon Terdakwa dari pagi hingga siang, Kemudian sekira jam 19.00 WIB selepas maghrib Terdakwa mendapat telepon selanjutnya Terdakwa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan kode 30 kepada seseorang/ Mr X yang menelepon, lalu Terdakwa diperintahkan sekitar 22.00 WIB/ 10 malam sudah harus tiba di Langsa, kemudian Terdakwa mengiyakan. Setelah menutup telepon, Terdakwa memberitahu Sdr Koboi (DPO) bahwa Terdakwa sudah mendapat telepon dari seseorang/ Mr.X tersebut kemudian Sdr Koboi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arahan tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Alue Kumba menuju Langsa Kota, setelah sampai Langsa Kota Terdakwa menelpon orang yang tadi menghubungi Terdakwa, kemudian seseorang atau Mr. X memberitahu Terdakwa untuk menunggu karena dia akan memberitahu satu jam lagi, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menelpon orang tersebut lagi, dan memberitahu Terdakwa untuk jalan ke daerah Alue Pinang melewati Polres, karena Terdakwa tidak tahu daerah tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu di SPBU yang didepannya terdapat warung nasi, kemudian Mr.X memberitahu Terdakwa untuk menunggu di SPBU tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu selama hampir satu jam, Terdakwa ditelpon oleh Mr.X dan menanyakan lokasi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab masih di SPBU, selanjutnya Mr.X memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang menjemput menggunakan motor scoopy warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya. Kemudian selanjutnya seseorang datang menggunakan motor scoopy warna hitam, lalu Terdakwa mengikuti orang motor tersebut. Kemudian setelah sekitar 1 (satu) Km masuk ke Lorong-lorong, kemudian berhenti di depan Mushola dan sudah ada yang menunggu menggunakan mobil Avanza warna putih, kemudian terlihat di mobil 2 orang, yang satu menunggu di dalam mobil dan satu lagi menyuruh Terdakwa untuk memutar motor Terdakwa, kemudian selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) karung berisi narkoba shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan disimpan di bagian depan motor, dan Terdakwa menyuruh untuk memasukan narkoba shabu sisanya kedalam jok motor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Sdr Koboi (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan total berat 30 (tiga puluh) Kg lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, pada saat perjalanan dan Terdakwa masih menelpon dengan Koboi tiba-tiba ada mobil yang mengikuti Terdakwa dan mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa panik dan mengebut untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diklaxon untuk diminta menghentikan kendaraannya namun Terdakwa terus mengendarai sepeda motornya dan mencoba menghindari kejaran petugas kepolisian, kemudian sekitar Minggu, 16 Juni 2024, sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Terdakwa bersenggolan dengan mobil petugas kepolisian hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti narkoba didalam karung dan yang berada di jok motor. Kemudian setelah itu Terdakwa mengaku kepada petugas kepolisian bahwa Terdakwa sedang melaksanakan pekerjaan terkait narkoba shabu atau diperintahkan Sdr Koboi (DPO) yang berada di Malaysia dan Terdakwa mengakui mencoba melarikan diri dari kejaran petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sdr Koboi (DPO) di Malaysia namun Terdakwa sebelumnya belum pernah bertemu dengan Sdr Koboi (DPO), karena Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama ADI (Alm) yang sudah meninggal, Terdakwa bekerja sama dengan Sdr Koboi (DPO) karena Sdr Koboi (DPO) percaya kepada Terdakwa, dan sebelumnya pernah bekerjasama terkait Narkoba sebanyak 2 kali, dengan rincian yang pertama sekitar bulan April 2024 sebanyak 20 (dua puluh) Kg, kemudian yang kedua selang beberapa hari dari yang pertama masih dibulan April 2024 sebanyak 20 (dua puluh) Kg, dan yang terakhir bekerja pada saat ini yang kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu, melakukan jual beli, menyimpan, menguasai menerima, mengirim Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kemasan berwarna biru dengan berat total 30 Kg (tiga puluh) kilogrambrutto;

- Bahwa Terdakwa belum sempat mendapat upah untuk pekerjaan mengambil, menerima, atau menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan 1 jenis Sabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan Terdakwa saat ini karena sudah tertangkap oleh polisi, namun untuk pekerjaan sebelumnya pada bulan April 2024 Terdakwa sudah menerima upah secara bertahap dari Sdr. Marco/ Koboi (DPO) dan upah tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan bermain judi online;

- Bahwa kendaraan motor PCX warna merah nopol BL 4105 KBH tersebut yang digunakan surat-surat STNK/BPKB nya tidak ada atau belum keluar dari samsat, karena Terdakwa baru membelinya pada sekitar tanggal

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2024 secara tunai/ cash, hanya terdapat surat sementara dari dealer motor;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760 untuk berkomunikasi dengan Sdr Kobo (DPO) dan Mr.X terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Istikhomah, Penyidik pada DittipidNarkoba Bareskrim Polri dengan Nomor Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Nomor: SPPP/B13-79.a/VI/2024/Dittipidnarkoba, yang mencantumkan bahwa 30 Bungkus barang bukti narkotika atas nama Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbudin memiliki berat bersih 30000 (tiga puluh ribu) gram;
2. Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika Tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Istikhomah, Penyidik pada DittipidNarkoba Bareskrim Polri dengan Nomor Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan Nomor: SP.Segel/B13-79.b/VI/2024/Dittipidnarkoba, yang mencantumkan bahwa 30 Bungkus barang bukti narkotika atas nama Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbudin;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika Tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Istikhomah, Penyidik pada DittipidNarkoba Bareskrim Polri dengan Nomor Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Nomor: SP.Sisih/B13-79/VI/2024/Dittipidnarkoba;
4. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Tanggal 16 Juli 2024 dengan Nomor Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Nomor: SPPBB/107.a/VII/2024/Dittipidnarkoba;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan narkotika nasional Republik Indonesia Nomor : PL9FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 30 Bungkus serbuk kristal milik Terdakwa atas nama Saiful Mahdi Bin Syahbuddin dengan kode sampel A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, AA1, AB1, AC1, AD1 adalah benar Positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3899/FKF/2024 tanggal 07 Agustus 2024, menyimpulkan bahwa pada *handphone* merk nokia Model :TA-1465, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929 atas nama Saiful Mahdi Bin Syahbuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 5 (lima) panggilan masuk dari nomor +60178976843 dan 4 (empat) panggilan keluar ke nomor +60178976843 tertanggal 15 Juni 2024 dan pada *handphone* merk Oppo A57 model : CPH2387 imei1 861109063232778, imei2 861109063232760 beserta 1 (satu) unit *Simcard* Telkomsel ICCID:621008137255718400 dan 1 (satu) unit *simcard* XL Axiata ICCID: 896211786306019603 atas nama Saiful Mahdi bin Syahbuddin terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) kontak dengan nomor +6282273156096 (Koboi) dan +6282288369105 (Marco//Koboi&); *Screenshots* sebanyak 4 (empat) *files berformat *.png* yang berisi *screenshots WA Business* antara owner nomor 62 831-3688-7894 (Cekpon) dengan *Participant* nomor +62 822-7315-6096 (Koboi); serta *screenshots* sebanyak 4 (empat) *files berformat *.png* yang berisi *screenshots WA Business* antara owner nomor +62831-3688-7894 (Cekpon) dengan *participant* nomor +62 822-88369105 (Marco//Koboi&);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 31626 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sampel di persidangan sebanyak 30 (tiga puluh) gram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu 16 Juni 2024, Sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh terkait narkoba
2. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas mengamankan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Istikhomah, Penyidik pada DittipidNarkoba Bareskrim Polri dengan Nomor Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Nomor: SPPP/B13-79.a/VI/2024/Dittipidnarkoba, memiliki berat bersih 30000 (tiga puluh ribu) gram yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan narkoba nasional Republik Indonesia Nomor : PL9FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo disimpulkan positif metamfetamina,
- 1 (satu) unit handphone merk nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004 imei1 350707600169920 imei2 350707600669929,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru cokelat simcard1 6282213557184 simcard2 6283825984352 nomor

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



whatsapp 6283825984352 imei1 861109063232778 imei2
861109063232760,

- 1 (satu) buah karung warna putih,
- 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH dari Terdakwa;

3. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut seorang diri menggunakan sepeda motor honda PCX Nopol BL 4015 KBH pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.00 WIB - 00.20 WIB di jalan depan Mushola daerah Alue Pinang, atas suruhan Kobo (DPO) dari 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan mobil avanza warna putih dan untuk tugas tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr Kobo sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram/ bungkus sabu apabila Terdakwa berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan semua narkotika jenis sabu tersebut terdistribusikan;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pada saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Lhokseumawe, Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr Kobo (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk pergi mengambil dan menjemput Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menanyakan dimana alamat penjemputan Narkotika jenis Shabu yang akan diambil Terdakwa kemudian Sdr Kobo (DPO) mengatakan untuk penjemputan Narkotika jenis Sabu di Langsa dan diambil sekitar subuh, kemudian Terdakwa diarahkan untuk berangkat langsung lalu Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Lhokseumawe menuju ke Langsa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH, setibanya Terdakwa di Langsa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Alue Kumba untuk menginap, lalu Terdakwa menghubungi dan memberitahu Sdr Kobo (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di Langsa setelah itu Sdr Kobo (DPO) memberitahu agar Terdakwa menunggu orang yang nanti akan menelpon Terdakwa, dan mengarahkan Terdakwa pergi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana. Setelah itu Terdakwa istirahat karena tidak ada yang menelpon Terdakwa dari pagi hingga siang;

5. Bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB selepas maghrib Terdakwa mendapat telepon selanjutnya Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan kode 30 kepada seseorang/ Mr X yang menelepon, lalu Terdakwa diperintahkan sekitar 22.00 WIB sudah harus tiba di Langsa, kemudian Terdakwa mengiyakan. Setelah menutup telepon, Terdakwa memberitahu Sdr Koboi (DPO) bahwa Terdakwa sudah mendapat telepon dari seseorang/ Mr.X tersebut kemudian Sdr Koboi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arahan tersebut. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Alue Kumba menuju Langsa Kota, setelah sampai Langsa Kota Terdakwa menelpon orang yang tadi menghubungi Terdakwa, kemudian seseorang atau Mr. X memberitahu Terdakwa untuk menunggu karena dia akan memberitahu satu jam lagi, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menelpon orang tersebut lagi, dan memberitahu Terdakwa untuk jalan ke daerah Alue Pinang melewati Polres, karena Terdakwa tidak tahu daerah tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu di SPBU yang didepannya terdapat warung nasi, kemudian Mr.X memberitahu Terdakwa untuk menunggu di SPBU tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu selama hampir satu jam, Terdakwa ditelpon oleh Mr.X dan menanyakan lokasi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab masih di SPBU, selanjutnya Mr.X memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang menjemput menggunakan motor scopy warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya. Kemudian selanjutnya seseorang datang menggunakan motor scopy warna hitam, lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut. Kemudian setelah sekitar 1 (satu) Km masuk ke Lorong-lorong, kemudian berhenti di depan Mushola dan sudah ada yang menunggu menggunakan mobil Avanza warna putih, kemudian terlihat di mobil 2 orang, yang satu menunggu di dalam mobil dan satu lagi menyuruh Terdakwa untuk memutar motor Terdakwa, kemudian selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) karung berisi narkoba shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan disimpan di bagian depan motor, dan Terdakwa menyuruh untuk memasukan narkoba sabu sisanya kedalam jok motor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Sdr Koboi (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan total berat 30 (tiga puluh) Kg lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, pada saat perjalanan dan Terdakwa masih menelpun dengan Koboi tiba-tiba ada mobil yang mengikuti Terdakwa dan mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa panik dan mengebut untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diklakson untuk diminta menghentikan kendaraan namun Terdakwa terus mengendarai sepeda motor dan mencoba menghindari kejaran petugas kepolisian, kemudian sekitar Minggu, 16 Juni 2024, sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Terdakwa bersenggolan dengan mobil petugas kepolisian hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa ditangkap;

6. Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Koboi terkait Narkotika sebanyak 2 kali, dengan rincian yang pertama sekitar bulan April 2024 sebanyak 20 (dua puluh) Kg, kemudian yang kedua selang beberapa hari dari yang pertama masih di bulan April 2024 sebanyak 20 (dua puluh) Kg, dan yang terakhir bekerja sama untuk pengantaran sabu 30 (tiga puluh) Kg yang kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerimanya Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;



4. Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menjadi subyek hukum yaitu orang yang memiliki kemampuan bertanggungjawab, dan tidak terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf baginya saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang kemudian saat pemeriksaan identitas, Terdakwa mengaku bernama Saiful Mahdi Bin Syahbuddin dimana identitas tersebut adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan Para Saksi juga merujuk pada orang yang sama. Ketika dihadapkan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada izin dan kewenangannya atau dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan dan norma lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat, bila dikaitkan pada perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 7 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri; kemudian ketentuan Pasal 35 jo Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, kemudian ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri dan ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkoba hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Saiful Mahdi Bin Syahbuddin tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Terdakwa terkait Narkoba Golongan I apapun bentuknya yang tersebut dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa menyangkut unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga cukuplah dibuktikan salah satu sub unsur saja, tanpa harus membuktikan keseluruhan sub unsur secara tersendiri;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang mana Terdakwa harus berposisi memberikan penawaran kepada orang lain untuk menjualkan narkoba milik orang lain tersebut, sedangkan menjual berarti memposisikan pelaku atau Terdakwa sebagai penjual yang menerima keuntungan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an dari pembeli atau menerima pembayaran dari pembeli. Unsur membeli berarti i pelaku menyerahkan pembayaran berupa uang kepada orang lain untuk mendapatkan narkoba, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku menjadi penghubung antara penjual dan pembeli narkoba atau menjadi pengantar suatu narkoba dari penjual kepada pembeli. Unsur menukar memiliki pengertian bahwa pelaku atau Terdakwa menerima penukaran narkoba dengan barang atau benda lainnya, sedangkan menyerahkan adalah memberikan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Kemudian penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyebutkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. dimana untuk penggolongan narkoba diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada ternyata Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Minggu 16 Juni 2024, Sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh terkait narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas mengamankan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Narkoba Tanggal 17 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Istikhomah, Penyidik pada Dittipid Narkoba Bareskrim Polri dengan Nomor Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Nomor: SPPP/B13-79.a/VI/2024/Dittipidnarkoba, memiliki berat bersih 30000 (tiga puluh ribu) gram yang kemudian berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan narkoba nasional Republik Indonesia Nomor : PL9FG/VII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 03 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo disimpulkan positif metamfetamina,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004 imei1 350707600169920 imei2 350707600669929, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru coklat simcard1 6282213557184 simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352 imei1 861109063232778 imei2 861109063232760, 1 (satu) buah karung warna putih, 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut seorang diri menggunakan sepeda motor honda PCX Nopol BL 4015 KBH pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar jam 00.00 WIB – 00.20 WIB di jalan depan Mushola daerah Alue Pinang, atas suruhan Koboi (DPO) dari 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menggunakan mobil avanza warna putih dan untuk tugas tersebut Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr Koboi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per kilogram/ bungkus sabu apabila Terdakwa berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan semua narkotika jenis sabu tersebut terdistribusikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 pada saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Lhokseumawe, Terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr KOBOI (DPO) dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersedia untuk pergi mengambil dan menjemput Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menanyakan dimana alamat penjemputan Narkotika jenis Shabu yang akan diambil Terdakwa kemudian Sdr Koboi (DPO) mengatakan untuk penjemputan Narkotika jenis Sabu di Langsa dan diambil sekitar subuh, kemudian Terdakwa diarahkan untuk berangkat langsung lalu Terdakwa mengiyakan. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah di Lhokseumawe menuju ke Langsa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH, setibanya Terdakwa di Langsa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Alue Kumba untuk menginap, lalu Terdakwa menghubungi dan memberitahu Sdr Koboi (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di Langsa setelah itu Sdr Koboi (DPO) memberitahu agar Terdakwa menunggu orang yang nanti akan menelpon Terdakwa, dan mengarahkan Terdakwa pergi kemana. Setelah itu Terdakwa istirahat karena tidak ada yang menelpon Terdakwa dari pagi hingga siang;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 19.00 WIB selepas maghrib Terdakwa mendapat telepon selanjutnya Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa berkomunikasi dengan menggunakan kode 30 kepada seseorang/ Mr X yang menelepon, lalu Terdakwa diperintahkan sekitar 22.00 WIB sudah harus tiba di Langsa, kemudian Terdakwa mengiyakan. Setelah menutup telepon, Terdakwa memberitahu Sdr Koboi (DPO) bahwa Terdakwa sudah mendapat telepon dari seseorang/ Mr.X tersebut kemudian Sdr Koboi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti arahan tersebut. Kemudian sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa berangkat dari Alue Kumba menuju Langsa Kota, setelah sampai Langsa Kota Terdakwa menelpon orang yang tadi menghubungi Terdakwa, kemudian seseorang atau Mr. X memberitahu Terdakwa untuk menunggu karena dia akan memberitahu satu jam lagi, sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa menelpon orang tersebut lagi, dan memberitahu Terdakwa untuk jalan ke daerah Alue Pinang melewati Polres, karena Terdakwa tidak tahu daerah tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan menunggu di SPBU yang didepannya terdapat warung nasi, kemudian Mr.X memberitahu Terdakwa untuk menunggu di SPBU tersebut, kemudian selanjutnya Terdakwa menunggu selama hampir satu jam, Terdakwa ditelpon oleh Mr.X dan menanyakan lokasi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab masih di SPBU, selanjutnya Mr.X memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang menjemput menggunakan motor scoppy warna hitam dan menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya. Kemudian selanjutnya seseorang datang menggunakan motor scoppy warna hitam, lalu Terdakwa mengikuti orang tersebut. Kemudian setelah sekitar 1 (satu) Km masuk ke Lorong-lorong, kemudian berhenti di depan Mushola dan sudah ada yang menunggu menggunakan mobil Avanza warna putih, kemudian terlihat di mobil 2 orang, yang satu menunggu di dalam mobil dan satu lagi menyuruh Terdakwa untuk memutar motor Terdakwa, kemudian selanjutnya orang tersebut menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) karung berisi narkoba shabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan disimpan di bagian depan motor, dan Terdakwa menyuruh untuk memasukan narkoba sabu sisanya kedalam jok motor sebanyak 10 (sepuluh) bungkus. Kemudian setelah itu Terdakwa menelpon Sdr Koboi (DPO) untuk memberitahu bahwa Terdakwa sudah menerima narkoba shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan total berat 30 (tiga puluh) Kg lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, pada saat perjalanan dan Terdakwa masih menelpon dengan Koboi tiba-tiba ada mobil yang mengikuti Terdakwa dan mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa panik dan mengebut untuk melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diklakson untuk

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta menghentikan kendaraan namun Terdakwa terus mengendarai sepeda motor dan mencoba menghindari kejaran petugas kepolisian, kemudian sekitar Minggu, 16 Juni 2024, sekitar pukul 00.45 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh Desa Baroh, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh, Terdakwa bersenggolan dengan mobil petugas kepolisian hingga Terdakwa terjatuh, selanjutnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bekerja sama dengan Kobo (DPO) terkait pengantaran Narkotika sebanyak 2 kali, dengan rincian yang pertama sekitar bulan April 2024 sebanyak 20 (dua puluh) Kg, kemudian yang kedua selang beberapa hari dari yang pertama masih dibulan April 2024 sebanyak 20 (dua puluh) Kg, dan yang terakhir bekerja pada saat ini yang kemudian tertangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkotika dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nyata Terdakwa ditangkap karena sedang melaksanakan tugas sebagai perantara untuk mengantarkan 30 paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang beratnya 30.000 (tiga puluh ribu) gram atau 30 (tiga puluh) Kg dimana saat ditangkap Terdakwa dalam proses pengantaran narkotika jenis sabu tersebut dari Kota Langsa ke Kota Lhokseumawe atas perintah Kobo sebagai pemilik sabu yang berdomisili di Malaysia dengan menggunakan sepeda motor honda PCX Nopol BL 4015 KBH milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur *"menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah nyata terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam pasal 132 Ayat (1) tercantum dalam penjelasan pasal tersebut yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang terungkap pada fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ketiga yang dipergunakan kembali pada pertimbangan unsur keempat ini, yang mana Terdakwa telah bersepakat dengan Koboi (DPO) untuk melaksanakan tugas mengambil 30.000 (tiga puluh ribu) Gram narkoba jenis sabu dari 3 orang yang tidak dikenalnya di Kota Langsa untuk kemudian mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut ke Kota Lhokseumawe dan untuk tugas tersebut disepakati pula upah yang akan diberikan oleh Koboi (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah untuk setiap kilogramnya jika narkoba tersebut telah terdistribusikan dan dalam prosesnya tersebut juga melibatkan seseorang/Mr. X yang menuntun Terdakwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas merupakan bentuk Permufakatan Jahat sehingga Majelis hakim berpendapat Unsur “percobaan atau permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pidana Penjara Seumur Hidup sementara itu Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sejalan dengan Permohonan Terdakwa secara lisan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mencermati ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang telah mengatur mengenai ancaman terhadap pelaku diantaranya dengan pidana Penjara Seumur Hidup, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan penjatuan pidana Penjara Seumur Hidup tidak bertentangan dan telah sejalan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuan pidana yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mempertimbangkan secara arif dan bijaksana terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini terhadap Terdakwa dihubungkan dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan dijatuhkannya pidana kepada diri Terdakwa telah sesuai dan memenuhi prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 31626 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sampel di persidangan sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru coklat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand.

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap pidana termaksud yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya serta pembinaan terhadap diri Terdakwa, dan yang terutama untuk menghindarkan kerusakan generasi muda bangsa karena peredaran terlarang narkoba dalam jumlah besar yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkis bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum terkait narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dalam peredaran narkoba jenis sabu dalam jumlah besar berpotensi besar merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Mahdi Bin Syahbuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) bungkus kemasan plastik warna biru yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat ± 31626 (tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh enam) gram setelah dilakukan uji laboratorium dan pemusnahan barang bukti saat ini tersisa sebagai sampel di persidangan sebanyak 30 (tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 DS warna hitam simcard 6285262005004, imei1 350707600169920, imei2 350707600669929;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57E warna biru coklat simcard1 6282213557184, simcard2 6283825984352 nomor whatsapp 6283825984352, imei1 861109063232778, imei2 861109063232760;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik besar warna kuning bertuliskan golden tiger dan huruf Thailand.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah nomor Polisi BL 4015 KBH;

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Iman Harrio Putmana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Herlinawati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Herlinawati, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)